



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, pemerintah perlu memberikan keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 9) ;

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Batang Hari.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan, dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya di singkat DPD atau DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi Jambi.

BAB II.....

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten Batang Hari bagi yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Batang Hari.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

Pasal 5

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Batang Hari tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Batang Hari bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari;
- b. besarnya bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp.7.710,- (tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) persuara;
- c. besarnya jumlah bantuan keuangan yang di alokasikan dalam APBD Kabupaten Batang Hari setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Batang Hari setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB III.....

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Batang Hari disampaikan secara tertulis oleh DPD dan atau DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Batang Hari yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris.
- (2) Kelengkapan Administrasi terdiri dari:
 - a. surat keputusan DPP dan atau DPW atau DPD yang menetapkan susunan kepengurusan DPD dan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Batang Hari yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya ;
 - b. foto copy surat keterangan NPWP ;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten Batang Hari yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari ;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan ;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik ;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya ; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang- undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD dan atau DPC atau sebutan lainnya di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (3) Setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(5) Surat

- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Batang Hari dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Batang Hari.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Batang Hari.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Batang Hari.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KPU Kabupaten dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang Hari disampaikan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Batang Hari dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten Batang Hari dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten Batang Hari menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB VII

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Batang Hari.

(2) Laporan

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/ Modal (Fisik) Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten Batang Hari kepada Bupati Batang Hari;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 22

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Batang Hari.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu 2009.

Pasal 24

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu Tahun 2009.

(2) Besarnya

- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009;
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 25

- (1) Pengajuan, penyerahan, dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - d. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 22 Maret 2010



Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 22 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2010 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Keikutsertaan warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan system demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

huruf a

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Batang Hari tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009 - 2014 dan seterusnya.

huruf b

Tata Cara Penghitungan :

Besarnya Bantuan keuangan persuara berdasarkan hitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{APBD (n-1)}}{\Sigma \text{Sp2004}} = \text{Rp./ suara}$$
$$\frac{630.000.000,-}{81.667} = \text{Rp. 7.710,-}$$

Keterangan :

APBD (n-1) = Jumlah APBD bantuan Keuangan Tahun sebelumnya

ΣSp2004 = Jumlah Perolehan Suara Parpol yang memperoleh kursi hasil Pemilu 2004

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (3)

Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari ;

- a. Unsur KPU Kabupaten Batang Hari adalah Ketua KPU atau Sekretaris KPU.
- b. Unsur Sekretariat Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Daerah.
 2. Sekretaris Daerah.
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
 4. Pejabat pada DPPKAD.
 5. Pejabat pada Bagian Hukum.
 6. Pejabat pada Bagian Pemerintahan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 2
TANGGAL : 22 Maret 2010

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun.....
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor Tahun
tanggal

Telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik
tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang
didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD
Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan Umum Tahun Sebanyak
suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 2
 TANGGAL : 22 Maret 2010

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langgan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Muara Bulian,

Mengetahui :

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)



BUPATI BATANG HARI

YAHIRSAH. SY